

STIGMA POLIGAMI DAN KESETARAAN JENDER

(Perspektif Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)

Oleh H.R.A.G. Hanafi Martadikusumah

Abstract

Polygamy that done by some of society of Indonesia have come to stigma defiling chastity of marriage. Therefore, most society (60 %) refusing polygamy, and only some of just small (40 %) accepting it.

The polygamy at The Prophet Muhammad (peace be upon him) period aim to glorify. This marriage manner aim to obviating woman dehumanization, namely by protecting their rights as human being (weak woman clan like woman orphan and widow especially). Protection to them in polygamy done by upholding of justice as Islam teaching essential, and gender equity among woman and man, as laid open in Holy Quran and Sunnah, what at the same time becom condition which must fulfill by someone which will execute the marriage.

Polygamous Stigma happened caused by influence of history marriage of society of pre-Islam, patriarch cultural pattern of livelihood in society, and wrong understanding to source of religion teaching (Islam), because cultural influence.

Keywords : Polygamy, Gender Equity.

Abstrak

Perkawinan poligami yang dilakukan sebagian masyarakat telah menjadi noda (stigma) yang mengotori kesucian perkawinan. Oleh karena itu, sebagian besar masyarakat (60%) menolak poligami, dan hanya sebagian kecil saja (40%) yang menerimanya.

Poligami yang dilakukan pada masa Nabi Muhammad s.a.w. bertujuan mulia. Ragam perkawinan ini bertujuan, antara lain, menghindarkan dehumanisasi perempuan, yakni dengan melindungi hak-hak mereka sebagai manusia (terutama kaum perempuan yang lemah seperti janda dan anak yatim perempuan). Perlindungan terhadap mereka, dalam perkawinan poligami, dilakukan dengan menegakkan keadilan sebagai esensi ajaran Islam, dan kesetaraan jender (gender equality) antara laki-laki dan perempuan, sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran dan as-Sunnah, yang sekaligus menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan tersebut.

Stigma poligami terjadi akibat pengaruh sejarah perkawinan masyarakat pra-Islam,

pola budaya kehidupan patriarkhi dalam masyarakat, dan pemahaman yang keliru terhadap sumber ajaran agama (Islam), karena pengaruh pola budaya tersebut.

Kata Kunci: Poligami, Kesetaraan Jender

A. Pendahuluan

Poligami ataukah monogami pilihan asas yang akan ditetapkan dalam Undang Undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974 ?, Masalah pilihan atas salah satu ragam perkawinan inilah yang merupakan materi pembahasan yang ramai diperbincangkan untuk dijadikan asas perkawinan, di samping masalah lain, ketika proses legislasi undang undang perkawinan dilakukan di DPR-RI tiga dekade yang silam. Hal ini terjadi karena ada kelompok yang setuju, dan ada kelompok yang tidak setuju terhadap pencantuman asas monogami dalam undang-undang yang mengundang kontroversi itu.

Poligami, yakni ragam perkawinan seorang lelaki yang beristeri lebih dari seorang perempuan dalam waktu yang sama, akhirnya diakui dalam undang-undang tersebut sebagai pengecualian bagi seseorang yang ketentuan hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami beristeri lebih dari seorang. Sementara asas yang dianut dalam UUP No.1 Tahun 1974 itu tetap asas monogami, yakni ragam perkawinan seorang lelaki yang beristeri hanya seorang perempuan. Inilah jalan tengah yang ditempuh dan disepakati dalam polemik asas perkawinan, yang kemudian asas itu dicantumkan dalam undang-undang perkawinan tersebut. Alhasil, asas yang dianut dalam undang undang perkawinan ini adalah asas monogami yang bersifat terbuka untuk poligami disertai persyaratan tertentu.

Ketentuan asas monogami dalam UUP No.1 Tahun 1974 tercantum dalam Pasal 3 (1), yang menyatakan: "Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami". Sementara mengenai ketentuan pengecualian bagi seorang suami beristeri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 3 ayat (2), yang menyatakan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan". Selanjutnya mengenai syarat-syarat beristeri lebih dari seorang itu diatur dalam Pasal 4 dan 5 UUP tersebut. Sedangkan bagi seorang isteri tidak ada kemungkinan bersuami lebih dari seorang (poliandria). Penjelesannya dapat dibaca pada bagian lain tulisan ini.

Sebagai hukum pengecualian, tentu untuk pelaksanaan poligami ini harus dipenuhi persyaratan-persyaratan yang ketat bagi seorang suami yang akan melakukannya. Persyaratan tersebut selanjutnya dalam peraturan/perundang-undangan diformulasikan dalam syarat-syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif adalah persyaratan berupa alasan-alasan yang diajukan suami yang akan melakukan poligami; sementara syarat kumulatif adalah persyaratan yang berisi kelayakan dan kesanggupan suami yang hendak beristeri lebih dari satu. Ketentuan persyaratan tersebut tercantum dalam Undang Undang Perkawinan No.1/1974 Pasal 4 dan Pasal 5, selanjutnya pengaturan secara teknis dalam PP No 9/1975 Pasal 40 - 42, dan PP No. 10/1983 yang diubah dengan PP No. 45/1990 Pasal 10. Tabel 2 menyajikan rincian tentang syarat-syarat alternatif dan kumulatif tersebut.

Fenomena sejarah hukum (undang-undang) ini memberi gambaran pada kita, bahwa di masyarakat terdapat beberapa pandangan yang berbeda terhadap poligami. Setidaknya dapat dibedakan tiga kelompok pandangan. Pertama, kelompok yang mendukung monogami dan menolak poligami. Kedua, kelompok yang mendukung poligami dan menolak monogami, dan ketiga, kelompok yang mendukung monogami dan menerima poligami dengan persyaratan-persyaratan yang ditetapkan. Pandangan yang berbeda ini lahir, baik karena didasari pemahaman dan keyakinan ajaran agama, maupun karena melihat kenyataan sosial bahwa banyak ekses yang timbul akibat perkawinan poligami.

Sikap masyarakat Indonesia terhadap poligami ditunjukkan secara kuantitatif dalam hasil jajak pendapat yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, bulan Maret 2006, bahwa hampir 60% (57,4%) masyarakat masuk dalam kategori "menolak poligami". Terdiri atas 53% yang menyatakan "tidak setuju", dan 4,4% menyatakan "sangat tidak setuju".

Sementara masyarakat yang menyatakan "menerima" poligami berjumlah hanya kira-kira 40% (33,7%). Terdiri atas 32,5% yang menyatakan "setuju", dan hanya 1,2% yang menyatakan "sangat setuju". Sementara 6,3% tidak menyatakan pilihannya atau "abstain".

Gambaran keseluruhan yang mencakup pemilahan sikap kaum lelaki dan perempuan terhadap poligami, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1: Sikap Masyarakat terhadap Poligami

Sikap	Umum	Lelaki	Perempuan
Sangat Setuju	1,2%	1,6%	0,7%
Setuju	32,5%	45,9%	18,8%
Abstain	6,3%	8,4%	4,1%
Tidak Setuju	53,0%	40,0%	65,9%
Sangat Tidak Setuju	4,4%	0,7%	8,2%

Sumber: LSI dan PPIM UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. (dalam <http://islamlib.com.18/12/2006>).

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa kaum lelaki lebih banyak (47,5%) yang bersikap "menerima" perkawinan poligami daripada perempuan (19,5%). Sementara pendapat "tidak menerima" poligami, lebih banyak ditunjukkan oleh perempuan (74,1%) dibanding lelaki (40,7%). Hal ini mengisyaratkan keengganan kaum perempuan menjalani perkawinan poligami. Bahkan dalam kasus yang lain, perempuan lebih memilih perceraian daripada melanjutkan perkawinan dengan cara poligami. Karena secara faktual, perempuan adalah pihak yang lebih banyak menanggung resiko yang timbul dari perkawinan tersebut – baik secara fisik maupun psikis – daripada kaum lelaki.

Sementara itu, perkawinan merupakan salah satu pranata sosial yang diagungkan oleh masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) – dengan mengutip istilah dalam al-Quran (Q.S. 4:21, al-Nisa) – perikatan ini disebutnya dengan *mitsaaqan ghalidza* artinya perjanjian yang kokoh atau perjanjian yang agung, perikatan yang bisa memberikan kehidupan yang tenang dan tenteram (*sakinah*), saling kasih-mengasihi dan saling sayang-menyayangi (*mawaddah wa rahmah*); termasuk dalam perkawinan poligami. Oleh karena itu, timbulnya ekses-ekses dari perkawinan poligami ini merupakan bentuk penodaan (stigmatisasi) terhadap keagungan dan kesucian perkawinan.

Suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang – baik poligami maupun monogami – hendaknya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk "membentuk keluarga yang bahagia dan kekal". Oleh karena itu, "suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material". (UUP No.1 Th.1974, Penjelasan). Dalam perkawinan poligami tujuan mencapai kesejahteraan spiritual dan material ini sering terganggu, dan yang paling banyak menanggung akibat penelantaran kesejahteraan itu adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Konsep awal poligami – sebagaimana dilakukan Nabi Muhammad s.a.w. pada awal masa Islam – bukanlah suatu bentuk perkawinan yang mencitrakan dominasi dan hegemoni lelaki terhadap perempuan, apalagi sampai ke tingkat dehumanisasi perempuan, melainkan bentuk perkawinan yang memiliki tujuan yang sama seperti perkawinan lainnya (monogami). Bahkan dalam perkawinan poligami ini terkandung tujuan lain yang sangat mulia, sebagaimana diungkapkan dalam al-Quran (Q.S.4:3, al-Nisa), yaitu penegakan keadilan di antara isteri-isteri, dan perlindungan hak anak-anak yatim perempuan, baik perlindungan yang menyangkut harta maupun pribadinya dari perlakuan kesewenang-wenangan yang sudah mentradisi pada masa itu. Mereka tidak mendapat hak waris, begitu pula ketika mereka dikawinkan maka hak mahar dikuasai oleh walinya. Atau, bahkan si wali sama sekali tidak membolehkan anak yatim yang ada dalam pemeliharaannya itu kawin dengan lelaki lain, agar ia dapat terus menguasai hartanya.

Perkawinan merupakan salah satu perikatan atau akad, yang sama seperti akad yang lain harus didasarkan pada kesepakatan para pihak yang berakad. Yakni sepasang lelaki dan perempuan yang akan melaksanakan akad nikah atau calon mempelai. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa "perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai" (Pasal 16 ayat 1). Begitu pun dalam poligami. Kesepakatan atau persetujuan para pihak ini harus dipenuhi.. "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan" (UUP, Pasal 3 ayat 2). Persetujuan yang diberikan perempuan untuk berlangsungnya perkawinan (monogami atau poligami) merupakan bentuk pengakuan hak perempuan yang setara dengan kaum lelaki.

Poligami dalam perspektif kesejarahan, baik poligami yang dilakukan pada masa pra-Islam, masa awal Islam, dan masa berikutnya merupakan permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini. Tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memberkan gambaran yang benar tentang pengaturan poligami dalam ajaran Islam dan praktek yang dilakukan oleh Nabi Muhammad s.a.w.

Masalah lain yang hendak diungkap adalah masalah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat muslim di Indonesia, bagaimana peraturan /perundang-undangan di negara ini mengatur perkawinan poligami. Dengan memperoleh pemahaman yang benar, dan pelaksanaan poligami yang sesuai dengan praktek Nabi Muhammad s.a.w, akan dapat dijaga penodaan kesucian perkawinan (termasuk poligami), dan kesetaraan hak lelaki dan

perempuan dalam kehidupan bersama sebagai suami isteri tanpa mempersoalkan jender.

B. Perkawinan: Perjanjian Kokoh dan Agung

Perkawinan dirumuskan secara leksikal dalam Undang Undang Perkawinan (UUP) No.1 Tahun 1974, sebagai "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dirumuskan lebih spesifik, bahwa "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Ungkapan kalimat *miitsaaqan gholiidhan* yang diambil dari firman Allah dalam al-Quran surat al-Nisa (4:21) yang artinya "perjanjian yang kokoh" itu, menurut pendapat sebagian *Mufasir* (ulama ahli tafsir al-Quran) maksudnya adalah perjanjian yang telah diambil Allah dari para suami, sesuai dengan maksud ayat dalam al-Quran surat al-Baqarah (2:231): "Isteri harus diperlakukan dengan baik, tetapi jika tidak hendaknya dicerai dengan baik pula". Dari ayat ini hanya ada dua pilihan bagi suami yaitu pertama: hidup bersama isteri dan memperlakukannya dengan baik atau kedua: menceraikannya dengan cara yang baik pula. Tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama isteri dengan menyengsarakannya – baik secara lahir maupun batin – tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut. (Musdah, 1999:10)

Dalam sebuah hadits yang dimuat dalam beberapa kitab hadis yang *mu'tabar*, antara lain dalam Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan at-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad bin Hanbal, dari sumber yang sama, Miswar bin Makhramah, ia berkata, saya mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda di atas mimbar. Sabda Rasulullah: "Sesungguhnya anak-anak Hisyam bin al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan puterinya dengan Ali. Ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, aku tidak mengizinkan, kecuali jika Ali bersedia menceraikan puteriku, kemudian menikahi anak mereka". "Sesungguhnya Fatimah bagian diriku. Barangsiapa membahagiakannya berarti ia membahagiakanku. Sebaliknya, barangsiapa menyakitinya berarti ia menyakitiku. (Shahih Bukhari, Hadits No.4829).

Dalam hadits tersebut terungkap sikap Rasulullah s.a.w. terhadap poligami yang

akan dilakukan Ali bin Abi Thalib, menantunya, berupa dua pilihan yaitu menikahi perempuan yang ditawarkan Bani Hisyam al-Mughirah atau menceraikan Fatimah, putri Rasulullah. Karena perbuatan Ali mendua isteri itu akan menyakiti hati puterinya, sekaligus menyakiti pula hati Rasulullah s.a.w.

Rasulullah melakukan poligami, tetapi beliau tidak merestui menantunya berpoligami. Hal ini terkait dengan sikap adil yang harus dilakukan dalam berpoligami, yang tidak semua orang akan mampu melakukannya, termasuk Ali bin Abi Thalib, padahal ia telah teruji keimanannya dan ternilai kesalihannya, namun sebagai manusia biasa ia tidak akan mampu menjalankan keadilan sebagaimana yang dilakukan Rasulullah s.a.w. Firman Allah dalam al-Quran menyebutkan, "*Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung*".(4:129, an-Nisa). Dalam suasana ketidak-adilan, bagaimana bisa tercapai tujuan perkawinan tersebut, yaitu kesejahteraan spiritual dan material, atau terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin dalam perkawinan itu.

Kemungkinan alasan lain, Rasulullah s.a.w. tidak mengizinkan mantunya berpoligami adalah karena ketika itu anak-anaknya masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian yang besar dari kedua orangtuanya. Dengan berpoligami perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya akan terbelah. Setelah menikah lagi, seorang suami biasanya mengabaikan isteri lama dan anak-anaknya. Perhatian dan kasih sayang akan lebih tercurah pada isterinya yang baru. Suami yang berpoligami akhirnya akan terjebak dalam perilaku dzalim dan tidak adil. Oleh karena itu, perkawinan monogami adalah pilihan yang menjanjikan tercapainya tujuan perkawinan yang hakiki (Musdah, 1999:26).

Pasal 2 KHI yang memuat ungkapan kalimat *miitsaaqan gholiidhan* mempertegas kalimat "ikatan lahir batin" yang terdapat dalam Pasal 1 UUP No.1/1974. Pemahaman ini mengisyaratkan bahwa perkawinan bukan merupakan perjanjian yang semata-mata bersifat keperdataan saja – sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 KUH-Perdata, dan juga seperti perikatan-perikatan yang lain dalam keperdataan – tetapi perkawinan merupakan ikatan atau perjanjian yang bersifat lahir dan batin. (Amir, 2006:40).

Dalam kaitan dengan aspek batin inilah, maka seseorang yang bermaksud melaksanakan poligami harus mempertimbangkan dengan matang dan bertanya pada

nuraninya, apakah dirinya mampu berlaku adil di antara isteri-isterinya dan anak-anaknya, apakah ia mampu mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material mereka. Pertimbangan tidak hanya bersandar pada kekayaan material dan kekuasaan yang menunjukkan keperkasaan (superioritas) dan dominasi lelaki terhadap perempuan, Begitu pun pertimbangan alasan memilih poligami sebagai penyaluran hasrat seksual secara halal daripada memilih penyaluran syahwat melalui perbuatan zina, merupakan solusi yang tidak tepat, malah merupakan alasan yang menunjukkan sikap arogansi kaum lelaki dalam melampiaskan keserakahan libidonya, sekaligus merendahkan martabat kaum perempuan, dengan menempatkannya sebagai objek, dan bukannya sebagai subjek yang setara dengan kaum lelaki dalam perkawinan.

Dalam sebuah seminar memperingati Hari Kartini 2002 di Yogyakarta, K.H.Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan bahwa "orang yang membolehkan poligami adalah orang yang tidak tahu ajaran agama" Selanjutnya dikatakan oleh Gus Dur, "konsep keadilan dalam poligami selama ini ditentukan laki-laki (sebagai subjek), padahal seharusnya yang menentukan adalah perempuannya (sebagai objek). (Kompas,22 Juli 2002).

Hegemoni kaum lelaki nampak sekali dalam perkawinan di kalangan masyarakat berpola budaya patriarkhi dan feodal. Asghar Ali Engineer (1999:4) menyebutkan patriarkhi sebagai 'hambatan terbesar untuk mendapatkan keadilan jender'. Perempuan dalam masyarakat ini menempati posisi subordinasi kaum lelaki. Rachman Alawy – sebagaimana dikutip Achmad Muthali'in (2001:35) – melukiskan kondisi subordinasi perempuan seperti gelas kaca dan kayu bakar. Pengibaratan dengan gelas kaca, karena perempuanlah yang sering mengalami peristiwa retak dan pecah. Sementara pengibaratan perempuan dengan kayu bakar, karena lelaki sebagai api. Lelakilah yang berpeluang membakar dan menghanguskan kayu bakar. Oleh karena itu, perempuanlah yang berpotensi terbakar menjadi debu yang tidak berarti apa-apa. Analogi atau pengibaratan ini menggambarkan kehidupan seksualitas. Kaum lelaki adalah api nafsu yang bisa membuat gelas kaca pecah, sekaligus menyebabkan kayu bakar hangus menjadi abu yang tidak berguna. Kasus yang digambarkan dalam analogi di atas, senantiasa terjadi dalam kehidupan masyarakat dan sering ditemukan dalam mediamassa sehari-hari.

C. Poligami dalam Sorotan

Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat, dikenal beberapa istilah yaitu monogami, poligami, dan bigami. Dua istilah pertama, diakui dan dibolehkan oleh hukum/perundang-perundangan di Indonesia dan hukum Islam, disertai persyaratan yang ketat. Sementara bigami, yang artinya adalah seorang isteri atau suami mempunyai pasangan dua orang atau lebih dalam waktu yang bersamaan, bagi isteri sama sekali tidak dibenarkan. Yakni isteri mempunyai pasangan atau suami dua orang (biandria). Hal ini tidak dibenarkan dalam hukum/perundang-undangan. Dalam UUP No.1 Th.1974 Pasal 3 (1), disebutkan bahwa, 'Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami'. Tanpa aturan pengecualian dalam pasal-pasal lain, sebagaimana poligami.

Bersuami lebih dari seorang, atau istilah populer yang sering digunakan adalah poliandria, seperti ditemukan dalam budaya masyarakat Sparta. Kaum lelaki tidak boleh kawin lebih dari seorang kecuali dalam kondisi tertentu dibolehkan. Sementara kaum perempuan boleh mengawini lelaki sesukanya. (Al-Fatih, 2002:4). Dalam Islam tidak ditemukan dasar hukum yang membolehkannya baik dalam al-Quran maupun al-Hadits. Oleh karena itu para ahli hukum Islam sepakat mengharamkan praktek perkawinan ini, berdasarkan firman Allah dalam al-Quran (4:24,an-Nisa) yang menyatakan bahwa 'diharamkan juga kamu menikahi perempuan-perempuan yang sedang bersuami'. Artinya Perempuan yang bersuami itu tidak boleh (haram) dinikahi oleh lelaki lain. Seorang perempuan tidak boleh bersuami lebih dari seorang. Selama bersuami ia tidak boleh melakukan perkawinan dengan lelaki lain. Allah memasukkan perempuan yang bersuami lebih dari seorang ke dalam kategori perbuatan zina.

Untuk mengantisipasi tindakan ini, Rasulullah s.a.w. melarang seseorang melakukan pinangan (*khitbah*) terhadap perempuan yang telah dipinang oleh orang lain, sampai orang itu membatalkan pinangannya, atau orang itu mengizinkan orang lain meminang perempuan tersebut. Apabila perempuan yang telah ada dalam pinangan seorang lelaki dilarang menerima pinangan lelaki lain, maka sudah pasti – sesuai dengan logika *qiyas-aulawiy* – perempuan yang sedang bersuami dilarang (haram) melangsungkan perkawinan dengan lelaki lain.. (Abdul Aziz, 1996 : 1185, vol.4).

Beristeri lebih dari seorang atau istilah populernya poligami, telah dikenal luas dalam masyarakat di seluruh dunia. Dari generasi ke generasi, praktek poligami terdapat dalam berbagai lingkungan komunitas, dilakukan oleh semua bangsa di barat dan di timur. Perkawinan dengan isteri lebih dari satu ini telah berlangsung lama bahkan jauh sebelum

datang masa Islam. Jumlahnya isteri yang dikawini pun sesukanya, tidak mengenal batasan. Kehadiran Islam memberikan pengaturan dan batasan kebolehan melakukan poligami maksimal empat isteri. Untuk pelaksanaannya pun ditetapkan persyaratan mampu berbuat adil di antara isteri-isterinya. Dengan demikian, tuduhan terhadap Islam bahwa Islam-lah yang mula-mula memperkenalkan praktek perkawinan poligami, sungguh tidak beralasan dan berlawanan dengan fakta.

Tradisi perkawinan poligami telah ada jauh sebelum Islam datang, terutama dilakukan di kalangan raja-raja, yang dalam pandangan rakyatnya dianggap sebagai simbol ketuhanan, oleh karena itu mereka dipandang suci. Poligami boleh dilakukan oleh mereka dengan tidak mengenal batas jumlah isteri yang dikawininya. Sayyid Amir Ali dalam *The Spirit of Islam A History of Evolution and Ideals of Islam with a Life a Prophet* yang ditulisnya menerangkan, bahwa kebiasaan ini dilakukan di kalangan orang-orang Hindu, Media, Babilonia, Assiria, Persi, dan Israil. (Al-Fatih, 2002:2).

Dalam agama Hindu, poligami telah dilakukan sejak dahulu kala. Berkenaan dengan poligami yang dilakukan oleh penganut agama Hindu di Indonesia, Wirjono Prodjodikoro (1960:37) dalam *Hukum Perkawinan di Indonesia* menjelaskan bahwa di kalangan orang Indonesia asli yang beragama Hindu berlaku ketentuan, bahwa seorang laki-laki hanya dibolehkan beristeri seorang dari kastanya sendiri, dan seorang dari masing-masing kasta yang berada di bawah kastanya sendiri. Dengan demikian, seorang yang berkasta Brahmana dapat beristeri empat orang. Yakni beristeri seorang dari sesama kastanya, ditambah tiga orang isteri dari kasta-kasta yang berada di bawah kastanya. Selanjutnya seorang Ksatria dapat beristeri tiga orang, dan begitu seterusnya berkurang masing-masing seorang isteri pada masing-masing tingkatan kasta di bawahnya. . Namun peraturan ini sering dilanggar oleh para penguasa. Mereka sering mempunyai tiga, empat, atau lima orang isteri. Bahkan di antara para raja tidak jarang yang mempunyai 80 isteri, bahkan sampai 100 isteri. Dalam agama Hindu tidak ada batasan tertentu mengenai jumlah perempuan yang boleh dikawininya.

Sikap masyarakat merendahkan martabat perempuan bahkan memperlakukannya seperti pada binatang atau harta benda, yakni dapat diperjual-belikan dan diwariskan terjadi di kalangan bangsa yang dikenal berperadaban tinggi, yaitu bangsa Yunani. Mereka dalam perkawinannya melakukan poligami. Orang-orang Athena misalnya, membolehkan kaum lelaki mengawini sebanyak-banyaknya perempuan yang disukainya. Namun

sebaliknya disisi lain, orang Sparta melakukan poliandri, membolehkan perempuan mengawini lelaki sesukanya.

Perkawinan di kalangan orang Yahudi juga menganut poligami. Dalam perkawinan mereka membolehkan lelaki mengawini perempuan dengan jumlah tanpa batas. tertentu. Sementara di kalangan orang Kristen, poligami dilakukan selain tanpa batas juga disertai perlakuan diskriminatif antara isteri pertama dengan isteri yang lain. Perempuan-perempuan yang dimadu tidak mendapatkan hak dan jaminan yang layak sebagai isteri, seperti yang diterima isteri pertama.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam, poligami sudah dikenal disamping bentuk perkawinan lainnya dan dilaksanakan dengan jumlah isteri yang tidak terbatas. Selain perkawinan poligami (*ta'addud al-zawjat*) mereka mengenal beberapa macam perkawinan. Sayyid Sabiq dalam karya yang ditulisnya, *Fiqh al-Sunnah* (1968:7,vol.VI) menjelaskan beberapa macam perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pra-Islam (*jahiliyyah*) yang kemudian semuanya dihapuskan oleh Rasulullah s.a.w.

Macam-macam perkawinan pada masa Arab pra-Islam itu adalah: (1) Perkawinan *al-Khidn*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa akad yang sah. Mereka memandang perkawinan semacam ini bukan perbuatan yang salah selama dilakukan secara rahasia. Kemudian (2) Perkawinan *al-Badal*, dilakukan oleh dua orang suami yang bersepakat tukar-menukar isteri tanpa talak. Tujuannya tiada lain hanya untuk memuaskan nafsu seksual mereka. Selain itu (3) Perkawinan *al-Istibdha'*, yaitu perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan, lalu isterinya diperintah oleh suaminya berhubungan badan dengan lelaki lain yang dipandang terhormat karena kebangsawanannya. Setelah diketahui hamil, Suami mengambil kembali isterinya, dan bergaul sebagaimana biasa suami isteri. Maksud perbuatannya itu adalah untuk memperoleh anak yang memiliki sifat-sifat terpuji yang dimiliki bangsawan tersebut.

Macam perkawinan yang lain adalah (4) perkawinan *al-rahthu* (kelompok), yaitu perkawinan beberapa orang lelaki dengan seorang perempuan. Setelah hamil dan melahirkan, perempuan itu memanggil semua lelaki yang menggaulinya, lalu menunjuk salah seorang di antara mereka sebagai ayah dari bayi yang dilahirkannya, tanpa boleh menolak. Dan (5) Perkawinan *Syighar*, yaitu seorang lelaki mengawinkan anak perempuannya tanpa menerima mahar, tetapi dengan imbalan lelaki itu memberikan pula anak perempuan atau

saudara perempuan yang ada dalam pemeliharannya.

Semua macam perkawinan yang dilakukan masyarakat Arab pra-Islam ini dihapuskan oleh Rasulullah s.a.w. karena syari'at Islam yang dibawanya tidak membenarkan segala bentuk perkawinan yang di dalamnya terdapat unsur-unsur kedzaliman, kekerasan, ketidak-adilan, pelecehan, pemaksaan, dan penindasan. (Musdah, 1999:7) Oleh karena itu, berkenaan dengan poligami yang sudah membudaya di masyarakat Arab ketika itu, Rasulullah s.a.w.. melakukan pengaturan dengan persyaratan pokok yaitu, Pertama, membatasi jumlah isteri dalam poligami yang semula tidak terbatas menjadi paling banyak hanya empat isteri saja. Kedua, memiliki kesanggupan melaksanakan keadilan dalam melakukan poligami.

Tabel 2: Syarat Poligami dalam Peraturan Perundang undangan di Indonesia

Syarat Poligami	Rincian Syarat	Keterangan
(1). Syarat Alternatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajiban an sebagai Isteri. b. Isteri mendapat cacat badan atau penya kit yang tidak dapat disembuhkan. c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan 	
(2). Syarat Kumulatif	<ul style="list-style-type: none"> a. Ada persetujuan dari isteri. b. Suami mempunyai penghasilan yang cu kup untuk membiayai lebih dari se- orang isteri dan anak-anaknya. c. Suami sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya. 	Dibuktikan dgn Keter Pajak Penghasilan

Sumber: UUPerkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 4 (1 dan 2), Pasal 5 (1); **PP 9 Tahun 1975** Pasal 40, 41, 42; **PP 10 Tahun 1983** (diubah PP 45 Tahun 1990) Pasal

D. Catatan Akhir

1. Perkawinan merupakan perjanjian yang kokoh dan agung (*mitsaqan ghalida*), yang harus dijunjung tinggi oleh pihak suami dan isteri. Oleh karena itu, persetujuan yang diberikan perempuan untuk berlangsungnya perkawinan dirinya, baik monogami ataupun poligami, merupakan bentuk pengakuan hak perempuan, yang sekaligus menunjukkan kesetaraan perempuan dengan kaum lelaki.
2. Konsep poligami dalam ajaran Islam memiliki tujuan mulia, berbeda dengan praktek poligami yang terdapat dalam lingkungan masyarakat etnis dan agama non-Islam. Ragam perkawinan ini menurut ajaran Islam bertujuan antara lain, untuk menghindari praktek perkawinan yang mengarah pada dehumanisasi perempuan. Tujuan ini diwujudkan dengan melindungi hak-hak perempuan sebagai manusia (terutama kaum perempuan yang lemah seperti janda dan anak yatim perempuan) dalam poligami. Upaya perlindungan terhadap perempuan dalam perkawinan poligami, dilakukan dengan menegakkan keadilan – yang merupakan esensi ajaran Islam dan sekaligus menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.. Selain itu relasi antara laki-laki dan perempuan dilaksanakan dalam pola kesetaraan jender (*gender equality*).
3. Stigma poligami dalam kehidupan masyarakat, terjadi akibat pengaruh sejarah perkawinan masyarakat Arab pra-Islam, pola budaya kehidupan patriarkhi dalam masyarakat berbagai lingkungan etnis, dan pemahaman yang keliru terhadap sumber ajaran agama (Islam), karena imbas pengaruh pola budaya tersebut.
4. Peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia menganut "asas perkawinan monogami yang bersifat terbuka untuk poligami", disertai persyaratan yang ditetapkan, baik berupa persyaratan alternatif maupun kumulatif. Namun demikian apabila ditelaah secara seksama, peraturan tentang poligami dalam peraturan/perundang-undangan itu masih mengandung bias gender, yakni masih

memuat peraturan yang lebih banyak berpihak pada kepentingan kaum lelaki.

=(RAGHaM)=

Penulis: **H.R.A.G. Hanafi Martadikusumah, Drs., M.H.** Dosen tetap Yayasan Islam Nusantara, mengajar di Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS). Alumni Fakultas Syari'ah IAIN (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung dan Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA), ini pernah mengikuti Gender Analysis Training (GAT) yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Wanita (PSW) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ford Foundation

Daftar Pustaka

Abdul Aziz Dahlan, (et.al), (1996), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol IV, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve,

Abdurrachman (1995), *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta.: Akademika Presindo.

Achmad Muthali'in (2001), *Bias Gender dalam Pendidikan*, Surakarta: Muhammadiyah University Press.

Alfatih Suryadilaga. M.(2002), *Sejarah Polgami dalam Islam*, dalam "Musawa", Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol.1 No.1, Maret 2002. Yogyakarta: Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga.

Amir Syarifuddin (2006), *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang Undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media.

Ashghar Ali Engineer (2003), *Pembebasan Perempuan*, (The Quran, Women and Modern Society, terjemahan Agus Nuryanto), Yogyakarta: LKiS.

Departemen Agama RI. (1997), *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta.: Infomedia.

Musdah Mulia (1999), *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender.

Nasaruddin Umar (2001), *Argumentasi Kesetaraan Gender*, Jakarta.: Paramadina,

Quraish Shihab.M. (1996), *Wawasan Al-Quran,Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Islam*, Bandung: Mizan.

Sabiq. Sayyid (1968), *Fiqh al-Sunnah*, vol. VI, Kuwait: Dar al-Bayan.

Wantjik Saleh. K. (1976), *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wirjono Prodjodikoro (1960), *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.